

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran negara dalam mengatasi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, yaitu pembentukan peraturan yang adil dan adanya kemampuan penegakan hukum. Berdasarkan hal ini maka dapat diketahui bahwa peran negara dalam mengatasi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak cipta yang memenuhi rasa keadilan pada semua pihak dan mampu melakukan penegakan hukum dengan upaya paksa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta tersebut.
2. Pihak yang bertanggung jawab terhadap penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dalam penelitian ini adalah *platform e-marketplace* yang bertindak selaku korporasi dengan melihat Pasal 4 PermaNomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, bersama dengan direksi dan RUPS selaku pengelola *platform e-marketplace* karena dengan jumlah penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta yang begitu tinggi, maka hal tersebut tersebut memang diperbolehkan di dalam RUPS, sedangkan direksi selaku pengelola hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh RUPS tersebut.

Kemudian syarat dan ketentuan di dalam kontrak baku *platform e-marketplace* yang mengalihkan tanggung jawab *platform e-marketplace* kepada penjual apabila terdapat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta tidak dapat menjadi dalih oleh *platform e-marketplace* karena pemegang hak cipta dalam gugatan perdata, maupun negara dalam tuntutan pidana bukan pihak dalam syarat dan ketentuan tersebut. Selain itu terhadap konsumen yang dirugikan akibat penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, syarat dan ketentuan *platform e-marketplace* tersebut dapat digugat perdata karena melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen.

5.2. Saran

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di dalam *platform e-marketplace* yang **pertama**, yaitu pemerintah harus membuat peraturan pelaksana yang lebih spesifik untuk memaksa agar semua *platform e-marketplace* menerapkan semua upaya untuk mencegah pelanggaran tersebut, yaitu verifikasi produk, pengawasan, memberikan fitur pelaporan, dan penindakan atas pelaporan karena sampai saat ini masih ada *platform e-marketplace* yang belum melakukan semua upaya ini atau baru melakukan salah satunya/beberapa. Selain itu yang tidak kalah penting adalah penegakan aturan tersebut yang menjadi masalah utama di Indonesia. Kemudian yang **kedua** berkaitan dengan fitur pelaporan yang sudah disediakan beberapa *platform e-marketplace*. Pelaporan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemilik/pemegang hak cipta yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan hak tersebut karena hal ini menurut UU Hak Cipta adalah delik aduan, Namun demikian hal ini dirasa mengambat dan membatasi upaya-upaya untuk mengatasi penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di dalam *platform e-marketplace* karena banyaknya jumlah barang yang dijual sehingga Fitur pelaporan ini dirasa lebih baik apabila bisa dilakukan oleh semua pengguna di dalam *platform e-marketplace* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23, Terjemahan Profesor Subekti

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 TLN Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 TLN Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 TLN Republik Indonesia Nomor 5599)

Buku

Abdulkadir, Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Adam, Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Refika Aditama

Adrian, Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

Ahmadi, Miru dan Sutarman, Yodo, 2004, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Andi, Hamzah, 1996, *Hukum Pidana Ekonomi ed revisi*, Jakarta: Erlangga

Bahder Johan, Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta

Barda, Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Bohari, H, 1992, *Hukum Anggaran*, Jakarta: Rajagrafindo

Celina Tri Siwi, Kristiyanti, 1998, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika

Chidir, Ali, 1999, Badan Hukum, Bandung: Alumni

Chainur, Aasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

Daman Rozikin, 1993, Hukum Tata Negara, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Dacey, A.V, diterjemahkan oleh Nurhadi, 2007, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Bandung: Nusamedia

Diponalo, G.S, 1975, Ilmu Negara, Jakarta: Balai Pustaka

Elyta Ras, Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Indonesia

Goldstein, Paul diterjemahkan Masri Maris, 1997, Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

H. OK, Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Keempat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

H. Salim, HS, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara Buku Satu, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Henry, Soelistyo, 2011, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Yogyakarta: PT. Kanisius, 1983, Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bakti

Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti

Mac Iver, 1984, Negara Modern, Jakarta: Aksara Baru

Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, 2009, Bandung: PT. Refika Aditama

Moeljatno, 2001, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara

M. A Moegni, Djodirjo, 2010, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradya Paramitha

Majda, El Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana

Muladi, D Priyanto, 2011, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Munir, Fuady, 2010, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti

Ni'Matul, Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press

Onno W, Purbo (et al), 2001, Mengenal *E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Otto, Hasibuan, 2008, Hak Cipta Di Indonesia, Bandung: PT. Alumni

R, Sugandhi, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surabaya: Usaha Nasional

Ridwan, HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Roeslan, Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru

Rooseno, Harjowidigo, 1992, Mengenal Hak Cipta Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni

Subekti, 1989, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Internusa

Soetomo, 1986, Ilmu Negara, Surabaya: Usaha Nasional

Suhino, 1980, Ilmu Negara, Jogjakarta: Liberty

Sutan Remy, Sjahdeini, 2001, E-Commerce Tinjauan dari Persepektif Hukum

....., 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia

Suyud, Margono, 2010, Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual, Bandung: Nuansa Aulia

....., 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta

Titiek, Triwulan dan Shinta, Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka

Tri, Andrisman, 2009, Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Hukum Pidana Indonesia, Lampung: Unila

Wawan Muhwan, Hariri, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Pustaka Setia

Wirjono, Prodjodikoro, 2000, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Mandar Maju

Jurnal

Budi Suhariyanto, 2017, Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perkspektif *vicarious Liability*, Jurnal Yudisial, Vol 10. No.1

Julian, Iqbal, 2018, Perlindungan Bagi Konsumen *E- marketplace* melalui mekanisme *online dispute resolution (ODR)*, Juris-Diction, Vol 1. No.2.

Kalia, Hariati, 2013, Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1

Rajamma (et al), 2007, *Service Purchased and Brick and Mortar versus Online Stores and Shopping Motivation*, Journal of Service Marketing, Vol 21. No.3

Rujukan Elektronik

Al-Khawarizmi, Damang Averroes, “Culpa”,
<http://www.negarahukum.com/hukum/culpa-kealpaan.html>

Muhammad Ramadan Kiro, Penerapan Unsur Delik Kesengajaan pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain yang Dilakukan oleh Orang karena Alokohol,
https://www.academia.edu/8844978/PENERAPAN_UNSUR_DELIK_KESENGAJAAN_PADA_KECELAKAAN_LALU_LINTAS_YANG_MENGAKIBATKAN_HILANGNYA_NYAWA_ORANG_LAIN_YANG_DILAKUKAN_OLEH_ORANG_KARENA_PENGARUH_ALKOHOL

Committee for Information, Computer, and Communication Policy, “*Measuring Electronic Commerce*”, <http://www.oecd.org/internet/ieconomy/2093249.pdf>

Rany, Silvia, 2019, “*E-Marketplace*”, <https://www.academia.edu/37163977/E-MARKETPLACE?auto=download>

“Perbedaan *E-Commerce* dan Perdagangan Konvensional”,
http://www.lincgrp.com/id/news/read_article/Perbedaan_Ecommerce_dengan_Perdagangan_Konvensional

Tidak Dipublikasi

Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, 1989, Semarang: FH UNDIP

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa

Tesis

Kanina, Cakreswara, 2016, *Tanggung Jawab Pengelola Tempat Perdagangan Online atas Pelanggaran Hak Cipta (tesis)*, Jakarta: Universitas Indonesia

